



PUTUSAN

Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada ANSORI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANSORI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Dadap lama blok Pintu air Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3019/2024 tanggal 03 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4307/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 651/13/X/2003, tertanggal 08 Oktober 2003;
2. Bahwa **Penggugat** selama rumah tangga dengan **Tergugat** belum pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dilaksanakan terakhir keduanya bertempat tinggal di kediaman Bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, telah hidup rukun berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 4 (Empat) keturunan yang bernama;
 - SAFINAHTUN NAJAH, Jenis kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun
 - NURFADILAH, Jenis kelamin Perempuan, Umur 15 Tahun
 - SALMAH SALSABILA, Jenis kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun
 - FARID ARIQIN AL HALIM, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 1 Tahun
4. Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";
5. Bahwa pada awal Bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami percekcoakan dan Pertengkaran terus menerus

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini lebih sering terjadi berawal dari perbedaan cara pandang antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal membina rumah tangga, kemudian Tergugat juga sering marah marah dan Tergugat juga sering meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat terjadi pada Bulan Januari tahun 2024 dikarenakan Tergugat tetap tidak bisa merubah sikap, Tergugat juga tidak mau berusaha untuk memperbaiki perbedaan cara pandang dalam hal membina rumah tangga dan sejak Bulan Januari tahun 2023 saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 Bulan;
7. Bahwa walaupun rumah tangga demikian, Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun tetap saja Tergugat tidak merubah sikapnya;
8. Bahwa menurut **Penggugat**, Gugatan Cerai **Penggugat** telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi “*Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*’. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra **Tergugat** kepada **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ANSORI, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3019/2024 tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama ANSORI, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 651/13/X/2003 tanggal 08 Oktober 2003 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2003;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. SAFINAHTUN NAJAH, Jenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun, 2. NURFADILAH, Jenis kelamin Perempuan, umur 15 tahun, 3. SALMAH SALSABILA, Jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun, 4. FARID ARIQIN AL HALIM, Jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena perbedaan dalam membina rumah tangga dan Tergugat sering emosional serta sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2003;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena perbedaan dalam membina rumah tangga dan Tergugat sering emosional serta sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena perbedaan dalam membina rumah tangga dan Tergugat sering emosional/marah-marah serta sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga kemudian pada bulan Januari 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena perbedaan dalam membina rumah tangga dan Tergugat sering emosional/marah-marah serta sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** dan **Drs. Maswadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jaenudin Ramdhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin
Hakim Anggota

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Maswadi
Panitera Pengganti

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 475.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10,000,- |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-
------------------	---	-------------

JUMLAH	:	Rp 620.000,-
---------------	---	--------------

enam ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4307/Pdt.G/2024/PA.IM